



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak kumulasi harta bersama antara;

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, alamat xxxxx, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya diwakili oleh **Drs. Sugino, S.H.**, dan **Yusri Dachlan, S.H.** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "Sugino, Yusri & Partners"** beralamat di Jalan Mawar (Simpang Telkom) Nomor 12/Lt. II, Kelurahan Balik Alam-Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 056/KUASA/SY&P/XI/2020 tertanggal 10 November 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, Tempat/Tanggal Lahir Sintong / 27 Juni 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxx, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Dalam

Hal. 1 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



hal ini diwakili oleh **ZULKIFLI, S.H. TONI, S.H., M.H, MISDAR, S.H & ASSOCIATES**, Masing-masing adalah Advokat & Penasehat Hukum di **Kantor Advokat Z.T.R & Associates** yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kel. Cempedak Rahuk, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama ujung tanjung selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 12 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 630/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 12 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan akad nikah secara Agama Islam pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2004 di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/55/IV/2014 tertanggal 26 April 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan dan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon mengucapkan dan menandatangani langsung *sighat taklik* yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/55/IV/2014 tertanggal 26 April 2004 tersebut;

Hal. 2 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



3. Bahwa setelah menikah selanjutnya Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal bersama untuk pertama kalinya di rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Sintong selama \pm 1 (satu) bulan, kemudian selanjutnya pindah beberapa kali tapi masih di Kepenghuluan Sintong dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan Putri Hijau RT. 001 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau (Alamat Termohon);
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami Isteri (*ba'da al-dukhul*) dan telah dikarunia oleh Allah SWT 3 (tiga) orang anak dengan identitas masing-masing anak sebagai berikut :
 - **Nama anak 1**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Lak-laki, Agama Islam, Pendidikan Kelas 1 SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua (Termohon);
 - **Nama anak 2**, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Lak-laki, Agama Islam, Pendidikan Kelas 1 MTs, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua (Termohon);
 - **Nama anak 3**, Umur 3 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal Ikut Orang Tua (Termohon);
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga, kemudian sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis dan tidak damai sehingga tidak ada kecocokan lagi, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran-pertengkaran kecil secara terus menerus tersebut adalah :
 - a. Bahwa Termohon dalam kesehariannya kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- b. Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
 - c. Bahwa tidak adanya saling menghargai dan saling percaya antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon lebih mempercayai orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan ketimbang dengan Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon bersikap keras dan selalu tidak mendengarkan dan membantah perkataan-perkataan dari Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat disebabkan oleh adanya kehilangan cincin milik Termohon, dimana saat itu Termohon menuduh Pemohon yang mengambil cincin tersebut padahal Pemohon tidak mengetahuinya, sehingga atas kejadian itu Pemohon tidak lagi dapat bertahan di rumah tersebut dan meninggalkan rumah beserta Termohon dan anak-anak untuk menenangkan diri, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Pemohon kembali ke rumah akan tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon lagi dan Termohon mintak cerai, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah makan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon beserta keluarga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara kekeluargaan melalui musyawarah dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan yang dimaksud dan/atau mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang baik dan final;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan damai serta tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dimasa yang akan datang, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Izin Talak (Cerai Talak) ini, maka dengan demikian beralasan

Hal. 4 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



hukum kiranya Pemohon (**Pemohon**) diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji'i* terhadap diri Termohon (**Termohon**) melalui pembacaan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

9. Bahwa bersamaan dengan Permohonan Izin Talak (Ceraai Talak) yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon juga mengajukan tentang pembagian harta bersama (harta *gono-gini*) yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dengan daftar harta-harta tersebut sebagai berikut :

9.1 Sebidang tanah untuk perkebunan seluas **10.000 M² (+ 1 Hektar)**, terletak di Jalan Pagar (Seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA I**;

9.2 (dua) kavlingan tanah untuk perumahan seluas **1.000 M²** (Ukuran 40 Meter x 25 Meter), terletak di Jalan/Gg. Gilingan Bakso KM. 2 RT. 02 RW. 02, Dusun Pedamaran, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suli; : Ukuran 40 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 40 M;-
- Mushalla;



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wira : Ukuran 25 M;-
Homes;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulfahmi; : Ukuran 25 M;-
selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA II**;

9.3. 1 (satu) kavlingan tanah untuk perumahan seluas **288 M²** (Ukuran 16 Meter x 18 Meter), terletak di Jalan/Gg. Hanum RT. 03 RW. 02, Dusun Pematang Pudu, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Nukman : Ukuran 18 M;
Ishak;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir; : Ukuran 18 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 16 M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri : Ukuran 16 M;
Sofyan;

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA III**;

9.4. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **636 M²** (Ukuran 12 Meter x 53 Meter), berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 4 Meter x 5 Meter, terletak di Jalan Cendana (Dekat Mesjid Annur) RT. 001 RW. 002, Dusun Libuai Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Ukuran 12 M;-
Almizani;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan; : Ukuran 12 M;-

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Ukuran 53 M;-
Nasrun;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 53 M;-



H.M. Zuhri, S.Ag

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA IV**;

- 9.5. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **575 M²**, berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 Meter x 9 Meter, terletak di Jalan Pembangunan RT. 02 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Penghulu Sintong Bakti (H.M. Zuhri, S.Ag) tertanggal 27 Maret 2019, terdaftar Atas Nama Titi Anggraini (pemilik asal), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi/Martini; : 46 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ira; : 46 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuar; : 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mardiana; : 14 M;-

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA V**;

- 9.6. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **363 M²** (ukuran 33 Meter x 11 Meter), berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 5 Meter x 10 Meter dan 1 (satu) rumah toko (ruko) ukuran 5 Meter x 19 Meter, terletak di Jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 005 RW. 001 Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Tanah Putih (Suryadi, S.E) Nomor : 111/SKGR/TP/2017 tertanggal 11 Januari 2017, terdaftar Atas Nama Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Ukuran 33 M;- Samsuri/Farida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan : Ukuran 33 M;

Hal. 7 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Pembangunan;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuri; : Ukuran 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Putri Hijau; : Ukuran 11 M;

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VI**;

- 9.7. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Jupiter MX Tahun 2018**, Warna Merah, BM 4437 WZ, STNK An. Xxxx (Pemohon) dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VII**;

- 9.8. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna Hijau, BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VIII**;

- 9.9. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015**, Warna Putih, BM 2691 WO, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA IX**;

- 9.10. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2020**, Warna Merah, BM 2719 XX, STNK An. Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA X**;

- 9.11. Perhiasan/Emas 24 Kr (dua puluh empat karat) seberat **20 (dua puluh)** Mas berupa 2 (dua) Cincin masing-masing seberat 5 (lima) Mas dan 1 (satu) gelang seberat 10 (sepuluh) Mas yang saat ini ada pada Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XI**;

- 9.12. Uang sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) merupakan tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dumai Unit Sintong

Hal. 8 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Rekening An. Xxxx (Termohon) yang diperoleh selama masa perkawinan;

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XII**;

- 9.13. Peralatan untuk usaha (1 unit Mesin Genset Besar, 1 unit Mesin Genset Kecil Merk Global dan 1 unit Mesin Doorsmer) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XIII**;

- 9.14. Peralatan Rumah Tangga (1 unit Kulkas Merk LG, 1 unit Mesin Cuci Merk LG, 1 unit Speaker Merk XX, 1 unit Speaker Merk Sonny, 1 unit Lemari 2 Pintu, 1 unit Lemari 3 Pintu, 1 unit Lemari TV, 1 unit Lemari Makan Kaca dan 1 unit Lemari Makan Kayu) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

selanjutnya disebut **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XIV**;

10. Bahwa oleh karena Objek Harta Bersama Terperkara sebagaimana tersebut diatas adalah harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon dan bukan pula harta bawaan dari masing-masing pihak serta bukan pula diperoleh berdasarkan hibah, hadiah, *shadaqoh* atau warisan dari salah satu pihak, maka sudah sepantasnya menurut hukum harta-harta terperkara tersebut dinyatakan sebagai harta bersama (harta *gono-gini*) Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa oleh karena Objek Harta Bersama Terperkara sebagaimana tersebut diatas telah ditetapkan sebagai harta bersama (harta *gono-gini*) Pemohon dengan Termohon, maka menurut ketentuan hukum terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi dua, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) atas harta bersama (harta *gono-gini*) tersebut;
12. Bahwa oleh karena Pemohon berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Objek Harta Bersama Terperkara tersebut, maka sangat beralasan hukum jika Termohon dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Objek Harta Bersama Terperkara tersebut kepada Pemohon setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) karena sangkaan yang beralasan, dikhawatirkan Termohon membebani dan/atau mengalihkan hak kepemilikan atas Objek Harta Bersama Terperkara tersebut kepada siapapun juga, maka wajar dan pantas kiranya jika terhadap Objek Harta Bersama Terperkara tersebut terlebih dahulu meletakkan Sita Marital (*marital beslaag*) dan selanjutnya didalam putusan menyatakan sita Sita Marital (*marital beslaag*) tersebut sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya dimohonkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan bahwa Harta-harta Terperkara berikut adalah harta bersama (harta gono-gini) milik Pemohon dengan Termohon, dengan rincian harta sebagai berikut :
 - 4.1. Sebidang tanah untuk perkebunan seluas **10.000 M²** (\pm 1 Hektar), terletak di Jalan Pagar (Seberang Ferry Penyebaran Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp.**

Hal. 10 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harahap; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harahap; : Ukuran 100 M;

4.2.2 (dua) kavlingan tanah untuk perumahan seluas **1.000 M²** (Ukuran 40 Meter x 25 Meter), terletak di Jalan/Gg. Gilingan Bakso KM. 2 RT. 02 RW. 02, Dusun Pedamaran, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suli; : Ukuran 40 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 40 M;
Mushalla;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wira : Ukuran 25 M;
Homes;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulfahmi; : Ukuran 25 M;

4.3.1 (satu) kavlingan tanah untuk perumahan seluas **288 M²** (Ukuran 16 Meter x 18 Meter), terletak di Jalan/Gg. Hanum RT. 03 RW. 02, Dusun Pematang Pudu, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Nukman : Ukuran 18 M;
Ishak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir; : Ukuran 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 16 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri : Ukuran 16 M;
Sofyan;

Hal. 11 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



4.4. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **636 M²** (Ukuran 12 Meter x 53 Meter), berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 4 Meter x 5 Meter, terletak di Jalan Cendana (Dekat Mesjid Annur) RT. 001 RW. 002, Dusun Libuai Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almizani; : Ukuran 12 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan; : Ukuran 12 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrun; : Ukuran 53 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Zuhri, : Ukuran 53 M;
- S.Ag;

4.5. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **575 M²**, berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 Meter x 9 Meter, terletak di Jalan Pembangunan RT. 02 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Penghulu Sintong Bakti (H.M. Zuhri, S.Ag) tertanggal 27 Maret 2019, terdaftar Atas Nama Titi Anggraini (pemilik asal), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Ukuran 46 M;
- Darmawi/Martini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ira; : Ukuran 46 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuar; : Ukuran 11 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mardiana; : Ukuran 14 M;

4.6. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **363 M²** (ukuran 33 Meter x 11 Meter), berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 5 Meter x 10 Meter dan 1 (satu) rumah toko (ruko) ukuran 5 Meter x 19 Meter, terletak di Jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 005 RW. 001 Dusun Libuai, Kepenghuluhan Sintong Bakti, Kecamatan

Hal. 12 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Tanah Putih (Suryadi, S.E) Nomor : 111/SKGR/TP/2017 tertanggal 11 Januari 2017, terdaftar Atas Nama Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Ukuran 33 M; Samsuri/Farida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan : Ukuran 33 M; Pembangunan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuri; : Ukuran 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Putri Hijau; : Ukuran 11 M;

4.7. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Jupiter MX Tahun 2018**, Warna Merah, BM 4437 WZ, STNK An. Xxxx (Pemohon) dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

4.8. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna Hijau, BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah);

4.9. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015**, Warna Putih, BM 2691 WO, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah);

4.10. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2020**, Warna Merah, BM 2719 XX, STNK An. Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima belas juta rupiah);

4.11. Perhiasan/Emas 24 Kr (dua puluh empat karat) seberat **20 (dua puluh)** Mas berupa 2 (dua) Cincin masing-masing seberat 5 (lima) Mas dan 1 (satu) gelang seberat 10 (sepuluh) Mas yang saat ini ada pada Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima belas juta rupiah);

Hal. 13 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- 4.12. Uang sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) merupakan tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dumai Unit Sintong Rekening An. Xxxx (Termohon) yang diperoleh selama masa perkawinan;
- 4.13. Peralatan untuk usaha (1 unit Mesin Genset Besar, 1 unit Mesin Genset Kecil Merk Global dan 1 unit Mesin Doorsmer) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah);
- 4.14. Peralatan Rumah Tangga (1 unit Kulkas Merk LG, 1 unit Mesin Cuci Merk LG, 1 unit Speaker Merk XX, 1 unit Speaker Merk Sonny, 1 unit Lemari 2 Pintu, 1 unit Lemari 3 Pintu, 1 unit Lemari TV, 1 unit Lemari Makan Kaca dan 1 unit Lemari Makan Kayu) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
5. Menyatakan Pemohon berhak mendapatkan setengah (1/2) bagian dari Harta-harta Terperkara sebagaimana diktum 4 (empat) diatas;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan setengah (1/2) bagian dari Harta-harta Terperkara sebagaimana diktum 4 (empat) diatas tersebut kepada Pemohon;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*marital beslaag*) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung atas Harta-harta Terperkara sebagaimana diktum 4 (empat) diatas;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon dengan diwakili telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon melalui surat kuasa khusus nomor 056/KUASA/SY&P/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung Nomor 411/SK/11/2020 tanggal 12 November 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, lalu Majelis Hakim memeriksa surat-surat tersebut, kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis mengatakan Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Drs. Sugino, S.H. dan Yusri Dachlan, S.H. diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Pemohon, namun Kuasa Hukum Pemohon yang bernama dan Sofyan Asmadi, S.H. tidak dapat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Pemohon karena masih berstatus magang;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Termohon melalui surat kuasa tanggal 24 November 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 429/SK/11/2020 tanggal 30 November 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, lalu Majelis Hakim memeriksa surat-surat tersebut, kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis mengatakan Kuasa Hukum Termohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Termohon;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum nomor 3 dicabut oleh Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua

Hal. 15 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Kuasa Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah membuat court calender dan telah ditetapkan hari sidang nya secara elektronik sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2020/PA.Utj tertanggal 17 Desember 2020 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah mengupload dokumen hukum secara elektronik baik jawaban dari Termohon, Replik dari Pemohon dan Duplik dari Termohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi serta Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang telah diserahkan secara elektronik oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama-sama menyatakan mengajukan perbaikan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi serta Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi,

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan perbaikan dokumen yang disampaikan secara elektronik pada hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan kembali pada tanggal 14 Januari 2021;

Hal. 16 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Termohon telah menyampaikan perbaikan Jawaban secara elektronik pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon pada intinya membenarkan terkait pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Termohon membenarkan telah memiliki 3 orang anak;
3. Bahwa, Termohon membantah secara tegas dimana pada mulanya terjadi perselisihan diakibatkan dari ulah dan perilaku dari Pemohon yang tidak dapat dijadikan contoh sesosok suami buat anak-anaknya dan istrinya, yang mana semenjak menikah dengan Termohon, Pemohon tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan hidup untuk anak-anaknya dan istrinya, dikarenakan Pemohon tidak pernah bekerja dan tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga. Selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu (Termohon yang bekerja). Dimana pemohon bekerja tidak tetap asal halal demi mencukupi kehidupan rumah tangganya, sementara Pemohon hanya bermalas-malasan dan tidak bekerja hingga saat ini
4. Bahwa pada (Point Nomor. 9) dalam duduk perkara Pemohon yang diajukan dalam gugatan harta bersama oleh Pemohon diakui jika harta bersama itu merupakan benar-benar harta bersama, dan jika bukan maka Termohon menolak dengan tegas. Setelah dibaca oleh Pemohon tentang objek harta bersama yang diajukan oleh Pemohon, banyak tidak sinkron mengenai ukuran tanah dan luas objek tanah yang diajukan oleh Pemohon dapat dilihat pada (Point 9.1) , (Point 9.2) , (Point 9.3), (Point 9.4), (Point 9.5), (Point 9.6), untuk itu Pemohon kurang cermat dalam membuat gugatan objek harta bersama terkait letak dan ukuran tanah;
5. Bahwa, adapun bantahan dari Termohon terhadap Pemohon dimana gugatan harta bersama yang ditujukan oleh Termohon dalam gugatan

Hal. 17 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



cerai talak dan harta bersama tidak semuanya merupakan harta bersama seperti yang Termohon sampaikan dalam jawaban Pada (Point 9.5, 9.11, 9.12), yang mana pada (Point 9.5) bukan harta bersama melainkan sebagai surat gadai atas nama Titi Angraini kepada Xxxx, selanjutnya Pada (Point 9.11) Emas yang dikatakan oleh Pemohon senilai Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta) tidak benar ada hingga saat ini emas tersebut, karena emas tersebut sudah di jual untuk tambahan pembangunan semi ruko tempat tinggal Termohon dan Pemohon. Dan uang hasil penjual emas tersebut diketahui oleh Pemohon untuk digunakan Pembangunan Ruko dan kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya mengenai adanya uang simpanan Termohon sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sebelumnya sudah dijawab, pada (Point 9.12), apa yang dikatakan Pemohon hanya mengada-ngada dan tidak mendasar, uang tersebut tidak ada hingga saat ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dikarenakan terjadinya suatu perpisahan natinya antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Untuk itu Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta (Uang Hak Nafkah Anak, Uang Iddah, dan Uang Mut'ah) Terhadap (Suami) Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi
2. Bahwa adapun (Uang Nafkah Anak) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi Terhadap anak setiap bulan sebagai berikut;
 - a. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur, 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri;

Hal. 18 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- b. **Nama anak 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri;
- c. **Nama anak 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri;
3. Bahwa sudah sepantasnya Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandung dari anak-anaknya untuk bertanggung jawab terhadap anak untuk memberikan nafkah dan kebutuhan anak hingga anak berusia 21 Tahun dan sampai anak dapat mandiri;
4. Bahwa adapun (Uang Iddah dan Uang Mut'ah) yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Terhadap Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut:-
 1. Memberikan Nafkah Iddah Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah). Terhitung semenjak putusannya di pengadilan agama ujung tanjung;
 2. Memberikan Nafkah Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah). Terhitung semenjak putusannya di pengadilan agama ujung tanjung;
5. Bahwa dalam hal ini sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dapat memberikan uang Iddah dan Mut'ah terhadap istri akibat dari Putusnya Perceraian;

Hal. 19 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



6. Bahwa mengenai (Hak Asuh Anak) dari tiga orang anak tersebut. Berada dibawah pengasuhan atau kekuasaan dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi (selaku ibunya), yang terdiri atas nama anak sebagai berikut :

1. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur, 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;
2. **Nama anak 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;
3. **Nama anak 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Ujung Tanjung/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat menjatuhkan atau memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

I. Dalam konvensi;

1. Mengabulkan seluruh Permohonan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. **Sebidang tanah surat atas nama : Rusli**, Luas: 512 M2. Alamat. Jl. Mutiara Kep. Sintong. Alamat tanah di Jl. Putri Hijau KM. 03 RT. 01/RW. 02, Dusun Pematang Kulin, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;
Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli; : Ukuran 20M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musholah; : Ukuran 20M

Hal. 20 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alwi; :Ukuran25,6M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurjanah; :Ukuran25,6M

3. **Satu Kaplingan tanah atas nama: Herman** , Luas: 241, 5 M2.
Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako,
Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten,
Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar Rp. **20.000.000,- (Dua
Puluh Juta Rupiah);**

Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Nukman Ishak dengan
Ukuran 16,5 M
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan tanah Damsir dengan Ukuran
18 M
- Sebelah Barat: berbatasan dengan tanah Rahmat dengan Ukuran 14
M
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Sabri Sofyan dengan
Ukuran 14 M

4. **Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 40 atas Nama:
Jakfar (atas nama Pemohon)** , Luas Tanah 623 M2, Desa/
Kelurahan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau
Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako,
Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten,
Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar Rp. **80.000.000,- (**
Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah H. Almi dengan Ukuran 12
M
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah Gg Cendana dengan
Ukuran 12 M
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Nasrul dengan Ukuran 52
M

Hal. 21 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- Sebelah Timur: berbatas dengan tanah M. Zuhri dengan Ukuran 52 M

5. **Sebidang Tanah** **tapakan rumah atas Nama: Titi Anggrain**, Luas Tanah 575 M2, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau Alamat. Jl. RT. 02 / RW. 01, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti ; dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Darmawi/Martini dengan Ukuran 46 M
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Iradengan Ukuran 46 M
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Samsuar dengan Ukuran 11 M
- Sebelah Timur: berbatas dengan tanah Mardiana dengan Ukuran 14 M

Bahwa Termohon menerangkan kedudukan tanah **atas nama: Titi Anggrain** Riwayat tanah tersebut. Titi Anggrain meminjam uang kepada Xxxx (Termohon) sebesar Rp. 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan surat kesepakatan bersama pada tanggal 14 Maret 2020. Dengan luas tanah 575 M2, No. 19/SKT/SB/20219. Peminjaman uang tersebut dilunasi selama satu tahun, sedangkan perjanjian ini baru terhitung 9 (Sembilan Bulan) dan masih ada sisa waktu 5 (Lima Bulan) lagi untuk memulangkan uang tersebut. Pada dasarnya surat tanah atas nama Titi Anggrain merupakan sebagai barang gadaian kepada Xxxx;

6. **Sebidang tanah atas nama : Xxxx** untuk perumahan seluas 363 M2, (33 Meter X 11 Meter) berdiri diatasnya satu unit rumah semi permanen dengan ukuran 5 Meter X 10 Meter dan satu rumah toko (Ruko) Ukuran 5 Meter X 19 Meter Terletak di jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 05/ RW. 01, Dusun Libuai , Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana surat keterangan ganti kerugian

Hal. 22 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



(SKGR) Register camat tanah Putih (Suryadi, SE), No: 11/SKGR/TP/2017 Tertanggal 11 Januari 2017. Dengan Taksasi Nilai sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Samsuri/Parida dengan Ukuran 33 M
- Sebelah Selatan: berbatas dengan tanah Jl. Pembangunan dengan Ukuran 33 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuri dengan Ukuran 11 M
- Sebelah Timur: berbatas dengan tanah Jl. Putri Hijau dengan Ukuran 11 M

Kiranya Objek tanah atas nama: **Marni**, seluas 363 M2, (33 Meter X 11 Meter). Kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutuskan tidak dapat dibagi menjadi Harta Bersama. Melainkan menjadi (**Harta Pemberian Dari Orang Tua**) untuk anak-anaknya yang masih dibawah umur, dan tanah tersebut tidak dapat di jual belikan. Kedudukan Harta tersebut Milik dari tiga orang anaknya yang bernama;

1. Nama anak 1; Umur : 15 Tahun
2. Deon Folta Bin Jakfar : 14 Tahun
3. Latifa Zaira Annafar Binti Jakfar : 2 Tahun

7. **Sebidang tanah untuk perkebunan seluas 10.000 M2 (Lebih Kurang 1 Hektar)** terletak di jalan Pagar (Seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun candi, Kepenguluhan Sintong, Kecamatan Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri dengan Ukuran 100 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harahap dengan Ukuran 100 M

Hal. 23 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Obor dengan Ukuran 100 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harahap dengan Ukuran 100 M
8. **Satu unit Sepeda Motor Jupiter MX** Tahun 2018 warna merah BM. 4437 WZ, STNK Atas Nama Xxxx (Pemohon) Dengan Taksasi nilai sebesar Rp. 15. 000.000,0 (Lima Belas Juta Rupiah), menurut Termohon nilai sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat ini sepeda motor untuk kendaraan sekolah anak Termohon dan Pemohon;
9. **Satu unit Sepeda Motor Kawasaki KLX** Tahun 2017 warna Hijau BM. 6132 WZ, STNK Atas Nama Xxxx (Pemilik Asal) Dengan Taksasi nilai sebesar Rp. 25. 000.000,0 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Saat ini sepeda motor dimiliki dan dikuasai oleh Termohon ;
10. **Satu unit Sepeda Motor Honda Beat** Tahun 2015 warna putih BM. 2691 WO, STNK Atas Nama Xxxx (Pemilik Asal), sepeda motor telah dibeli oleh Termohon/ Pemohon . Dengan Taksasi nilai sebesar Rp. 5. 000.000,0 (Lima Juta Rupiah), saat ini sepeda motor dimiliki dan dikuasai oleh Temohon;
11. **Satu unit sepeda motor Honda Vario** Tahun 2020 warna Merah BM. 2719 XX, STNK Atas Nama Xxxx (an Termohon). Dengan Taksasi nilai sebesar Rp. 25. 000.000,0 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), saat ini sepeda motor dimiliki dan dikuasai oleh Temohon ;
12. **Satu (1) Unit Mesin Genset** kecil Merek Global, satu (1) Jika ditaksasi nilai uang dua objek Harta bersama tersebut senilai Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sedangkan satu (1) Unit Mesin Besar ditarik pemiliknya dikarenakan cicilan belum lunas ;
13. **Perlengkapan isi rumah** terdiri dari : 1 Unit Kulkas merel LG, 1 Unit Mesin Cuci merek LG, 1 Unit Unit Sepeker Merek XX, 1 Unit Speker Merek Sonny, 1 Unit Lemari dua pintu, 1 Unit Lemari 3 Pintu, 1 Unit Lemari TV, 1 unit Lemari Makan kaca dan 1 Unit lemari makan kayu dengan taksasi nilai Keseluruhan Rp. 10.000.000,-, (Sepuluh Juta

Hal. 24 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Rupiah). Seluruh runtunan uraian harta bersama ini merupakan harta bersama yang didapatkan pada saat menikah, untuk itu Termohon menginginkan untuk adanya pembagian yang adil;

II. Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan **Nafkah Iddah** Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Sebesar Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah). Terhitung semenjak putusannya di pengadilan agama ujung tanjung ;
4. Memberikan **Nafkah Mut'ah** Kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah). Terhitung semenjak putusannya di pengadilan agama ujung tanjung ;
5. Memberikan (Uang Nafkah Anak), yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Terhadap anak setiap bulan sebagai berikut;
 1. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur, 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri;
 2. **Nama anak 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri;

Hal. 25 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



3. **Nama anak 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua. Besarnya biaya perbulan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang tersebut diberikan kepada anak sampai anak berumur 21 Tahun dan dapat mandiri ;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi (Ibunya), adapun nama anak ;
 1. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur, 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam ;
 2. **Nama anak 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam ;
 3. **Nama anak 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDER:

Bahwa apabila Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perbaikan perbaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang telah diunggah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya ke dalam sistem informasi pengadilan yang diunggah oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari Selasa, 19 Januari 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, atas perbaikan perbaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang telah diunggah Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 26 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Rekonvensi/Kuasanya ternyata perbaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi tidak diunggah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya ke dalam sistem informasi pengadilan dan hanya menyampaikan secara lisan bahwa tetap pada jawaban konvensi atau gugatan Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 215/55/IV/2004 tertanggal 26 April 2004 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, NIK 1407030910760001 tanggal 11 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxx, NIK 1407030910760001 tanggal 24 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/ST/I/2021/02 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang

Hal. 27 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/ST/I/2021/01 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 235/SK/SP/2020 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/SB/VIII/2020/333 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, nomor .../SKT/SB/2019 pada tanggal 27 Maret 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai karena surat aslinya dikuasai oleh Termohon, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/SB/VIII/2020/335 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal. 28 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian, atas nama Hj. Ratni kepada Xxxx, Nomor 02/SKGR/SB/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/SB/VIII/2020/334 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti (P.11);

B. Saksi;

1. **xxxxxxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung Saksi sedangkan Termohon adalah suaminya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Febuari 2004 di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih;
 - Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa, Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jl.Putri Hijau RT.001, RW.001, Dusun Libuai Kepenghuluan

Hal. 29 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah dua kali menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena cincin Termohon hilang dan Termohon menuduh Pemohon yang mencuri cincin tersebut sehingga Pemohon tidak terima;
- Bahwa, penyebabnya juga masalah ekonomi, dimana Pemohon pulang dari kerja tapi tidak bawa hasil kemudian Termohon marah dan terjadilah keributan;
- Bahwa, sejak empat bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon keluar dari rumah bersama sedangkan Termohon masih tetap di rumah bersama;
- Bahwa, setelah berpisah tersebut, Pemohon pernah pulang satu kali tapi karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari keluarga Termohon bahkan nini mamak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau damai sehingga tidak berhasil;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon buruh bangunan, tukang pakang tanah;
- Bahwa, Pekerjaan Termohon Ibu rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon punya harta;
- Bahwa harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon berupa satu unit rumah dan kontrakan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon punya dua bidang tanah di Sintong;
- Bahwa, Termohon ada memakai perhiasan emas berupa gelang,

Hal. 30 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



cincin dan kalung sekitar 20 emas;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kendaraan berupa sepeda motor tiga unit;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon punya tabungan di Bank sebesar Rp 100.000.000,-
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon punya usaha dagang dekat rumah di Sintong;
2. **xxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kepenghuluan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal karena Pemohon adalah abang kandung Saksi sedangkan Termohon adalah suaminya;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 Febuari 2004 di Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih;
 - Bahwa, Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa, Saat ini anak diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Jl.Putri Hijau RT.001, RW.001, Dusun Libuai Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir sering terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya mendapat pengaduan dari Pemohon;
 - Bahwa, penyebabnya karena cincin Termohon hilang dan

Hal. 31 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



dituduhnya Pemohon yang mencuri sehingga Pemohon tidak terima;

- Bahwa, sejak enam bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tetap di rumah bersama;
- Bahwa, setelah berpisah tersebut, Pemohon pernah pulang satu kali tapi karena bertengkar akhirnya Pemohon pergi lagi;
- Bahwa, pihak keluarga baik dari Pemohon maupun dari keluarga Termohon bahkan nini mamak sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau damai sehingga tidak berhasil;
- Bahwa, Pekerjaan Pemohon saat ini buruh bangunan dan mencari kayu untuk bangunan di hutan;
- Bahwa, Pekerjaan Termohon sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa, selama ini Pemohon dan Termohon juga punya usaha dagang pakaian dan elektronik yang dikerjakan bersama-sama;
- Bahwa, harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon berupa satu unit rumah, satu ruko dan dua unit rumah sewa atau kontrakan;
- Bahwa, Termohon ada memakai perhiasan emas berupa gelang, cincin dan kalung sekitar 20 emas;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kendaraan berupa sepeda motor tiga unit;
- Bahwa, Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon dan Termohon punya tabungan di Bank sebesar Rp 100.000.000,-
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berencana punya usaha cuci motor dekat rumah di Sintong namun belum mulai karena alat dan fasilitasnya belum lengkap;
- Bahwa, yang paling dominan mengendalikan usaha adalah Termohon;

Hal. 32 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



3. **xxxxxx**, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jl.Pembangunan RT.02, RW.01 Dusun Libuai Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 dan mereka adalah warga Saksi dan Saksi selaku Ketua RT tempat tinggal mereka;
- Bahwa, Setahu Saksi hubungan mereka adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi tahu mereka punya sebuah rumah di Jl Pembangunan RT.02, RW.01 Dusun Labuai Kepenghuluan Sintong Bakti yang dibeli dari ibu Titi Anggraini karena Saksi ikut menandatangani surat pembeliannya;
- Bahwa, Seingat Saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang menempati tanah dan rumah tersebut adalah ibu titi anggrani dengan status sewa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa uang sewa tanah tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kebun di seberang fery penyeberangan Sintong tapi Saksi tidak jelas berapa ukurannya;
- Bahwa, Saksi tahu mereka juga punya tanah dan rumah di Jl. Cendana tapi dalam keadaan kosong, dan tanah dan rumah tersebut pernah dijual Pemohon ke Penghulu seharga Rp.45.000.000,- tapi sudah ditebus lagi oleh ibu Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut dari bapak Penghulu dan ditebus setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana uang tersebut di gunakan Pemohon;
- Bahwa, mereka juga punya kendaraan roda dua merk Beet, Vario,

Hal. 33 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Jufiter dan KLX;

- Bahwa, Setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah pindah rumah selama enam bulan;
- Bahwa, Setahu Saksi tiga motor sama Termohon sedangkan yang satu motor merk KLX Saksi tidak tahu;

Bahwa, Termohon Konvensi atau Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa nomor tertanggal 20 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa nomor tertanggal 19 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 40 atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir tanggal 3 Juni 2013, telah dicocokkan dengan fotokopy nya, aslinya berada pada Tergugat Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Penghulu Sintong Bakti tanggal 27 Maret 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut untuk mendukung bukti surat T.4, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.4A;

Hal. 34 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Ujt



6. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa nomor tertanggal 28 Desember 2016, telah dicocokkan dengan asalnya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.5;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Plat BM 4437 WZ, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.6;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Plat BM 6132 WZ, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Termohon Konvensi surat tersebut dipegang oleh Pemohon Kovensi atau Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.7;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Plat BM 2691 WD, telah dicocokkan dengan asalnya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.8;
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Plat BM 2096 PG, telah dicocokkan dengan asalnya, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.9;

B. SAKSI-SAKSI;

1. **xxxxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01, RW.03 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Termohon adalah adik kandung Saksi sedangkan Pemohon adalah suaminya;
 - Bahwa, rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;

Hal. 35 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, Saksi hanya dapat cerita dari tetangga mereka;
 - Bahwa, sejak dua bulan lalu mereka sudah pisah rumah;
 - Bahwa, mereka sudah memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa, Pemohon sudah delapan tahun tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa, yang mencari nafkah untuk keluarga adalah Termohon;
 - Bahwa, kerja Termohon Jualan, main arisan dan tukang kredit baju;
 - Bahwa, Saksi tahu mereka punya sebidang tanah diatasnya sebuah rumah di Kepenghuluan Sintong Bakti namun rumah itu kosong tidak ada yang menghuni;
 - Bahwa, mereka juga punya tanah di KM 2 Sintong tapi tanah kosong;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kebun di seberang Very penyeberangan Sintong tapi Saksi tidak jelas berapa ukurannya;
 - Bahwa, mereka juga punya kendaraan roda dua merk Jufiter dan KLX;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar Pemohon ada menjual tanah yang di Sintong Bakti tapi tanah tersebut sudah dibeli lagi oleh Termohon;
 - Bahwa, Saksi tahu apakah tanah yang diseberang very sudah dijual;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak pernah melihat lagi motor merk KLX di tangan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi tahu karena Termohon selalu cerita kepada Saksi terkait masalah rumah tangganya;
 - bahwa, ada upaya damai dari pihak keluarga tapi tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.01, RW.03 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan

Hal. 36 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Termohon adalah teman kerja Saksi sedangkan Pemohon adalah suaminya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, karena Pemohon tidak punya pekerjaan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa, Termohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di kepenghuluan Sintong Bakti, sedangkan Pemohon Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kendaraan roda dua merk Vario dan Beat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya sebuah ruko yang terletak persisi disebelah rumah yang ditempati Termohon saat ini;
- Bahwa, tanah yang disebelah verri sudah dijual sama Penghulu;
- Bahwa, motor merk KLX sudah dijual Pemohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah;

3. **xxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.03, RW.01 Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah tetangga saya;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

Hal. 37 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



harmonis namun akhir-akhir ini sering bertengkar;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi tahu dari cerita Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon punya sifat kasar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tapi Saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa, Termohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon yang terletak di kepenghuluhan Sintong Bakti, sedangkan Pemohon Saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya kendaraan roda dua merk Vario dan Beet dan KLX tapi yang merk KLX tidak tahu siapa yang makai saat ini;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon juga punya sebuah ruko yang terletak persisi disebelah rumah yang ditempati Termohon saat ini;
- Bahwa, Pemohon tidak punya pekerjaan selama delapan tahun terakhir, sedangkan Termohon jualan pakaian dan ada juga arisan;
- Bahwa, selama ini Termohon yang nafkah mencari untuk kebutuhan keluarga;

Bahwa, selanjutnya didengar keterangan anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon terkait hak asuh terhadap dirinya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memilih ibunya (Termohon) sebagai pemegang hak asuh terhadap dirinya;

Selanjutnya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan sebahagian diluar Pengadilan dan telah tertuang secara tertulis, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 38 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



A. **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, quod est Pasal 154 R.Bg junctis Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** Wakil Ketua pada Pengadilan Ujung Tanjung, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Februari 2004.

Hal. 39 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan antara orang Islam, sehingga Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan atas dalil tersebut Termohon tidak mengajukan eksepsi (tangkisan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ujung Tanjung memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam konvensi ini Pemohon mengkumulasi cerai talak dengan pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait Permohonan cerai talak Pemohon;

Hal. 40 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah kurang lebih sejak tahun 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan kecil secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:

1. Bahwa Termohon dalam kesehariannya kurang memberi perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
3. Bahwa tidak adanya saling menghargai dan saling percaya antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon lebih mempercayai orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan ketimbang dengan Pemohon;
4. Bahwa Termohon bersikap keras dan selalu tidak mendengarkan dan membantah perkataan-perkataan dari Pemohon;

Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang hebat disebabkan oleh adanya kehilangan cincin milik Termohon, dimana saat itu Termohon menuduh Pemohon yang mengambil cincin tersebut padahal Pemohon tidak mengetahuinya, sehingga atas kejadian itu Pemohon tidak lagi dapat bertahan dirumah tersebut dan meninggalkan rumah beserta Termohon dan anak-anak untuk menenangkan diri, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Pemohon kembali kerumah akan tetapi Termohon tidak mau menerima Pemohon lagi dan Termohon mintak cerai, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah makan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, dari dalil Permohonan Pemohon di atas Pemohon mengajukan salah satu Petitum yaitu Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung atau, apabila

Hal. 41 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban terhadap dalil Permohonan Pemohon, baik jawaban yang bersifat mengakui secara bulat dan murni, membantah, dan juga mengakui secara berklausula maupun berkualifikasi;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta kejadian yang diakui secara bulat dan murni, yakni tentang identitas Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, awal mula hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan kondisi Pemohon dan Termohon yang saat ini telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020 tidak dijawab oleh Termohon dan dianggap mengakui secara bulat;

Menimbang, bahwa, Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon secara terus menerus, akan tetapi Termohon membantah secara tegas penyebab perselisihan dan Pertengkaran tersebut, dan penyebabnya adalah dari ulah dan perilaku dari Pemohon yang tidak dapat dijadikan contoh sesosok suami buat anak-anaknya dan istrinya, yang mana semenjak menikah dengan Termohon, Pemohon tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir berupa kebutuhan hidup untuk anak-anaknya dan istrinya, dikarenakan Pemohon tidak pernah bekerja dan tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga. Selama ini yang memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu (Termohon yang bekerja). Dimana pemohon bekerja tidak tetap asal halal demi mencukupi kehidupan rumah tangganya, sementara Pemohon hanya bermalas-malasan dan tidak bekerja hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 42 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan atau Permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, quod est Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil maka Permohonan Pemohon tentang ikatan pernikahan antara Pemohona dan Termohon juga diakui oleh Tergugat, namun quod est Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil maka Permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon, apalagi Tergugat mengajukan

Hal. 43 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



bantahan dan pengakuan secara berklausula dan berkualifikasi atas sebagian dalil Permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* memiliki dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, maka quod est Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon guna membuktikan dalildalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 3 orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 44 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 24 Februari 2004, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi, saksi yang pertama dan kedua adalah saudara Pemohon dan, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan

Hal. 45 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
3. Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon kehilangan cincin dan Termohon menuduh Pemohon yang mencuri sehingga Pemohon tidak terima dengan hal tersebut; dan juga masalah ekonomi dimana Pemohon pulang kerja tapi tidak membawa hasil kemudian Termohon marah;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
5. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan ninik mamak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi hanya mendapat Pengaduan dari Pemohon;

Hal. 46 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



3. Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon kehilangan cincin dan Termohon menuduh Pemohon yang mencuri sehingga Pemohon tidak terima dengan hal tersebut;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
5. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan ninik mamak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Pemohon, maka Pemohon telah berhasil membuktikan fakta kejadian bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sehingga sekurang-kurangnya sejak 5 bulan yang lalu, Pihak keluarga Pemohon dan Termohon bahkan ninik mamak telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai;

Hal. 47 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 3 orang saksi, ketiga orang saksi Termohon adalah yang masing-masing adalah saudara Termohon dan tetangga Termohon, saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Termohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa, Saksi tidak pernah lihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Bahwa, Pemohon tidak bekerja sejak 8 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
2. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berlaku kasar;

Hal. 48 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



3. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan masalah Penyebabnya hanya mengetahui dari cerita Termohon
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu;
5. Bahwa, Pemohon tidak bekerja sejak 8 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Termohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan;
2. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan ;
3. Bahwa, Saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflic of interest*), menyaksikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena kekuatan pembuktian saksi adalah bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), quod est Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Hal. 49 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan ketiga orang saksi Termohon, maka Pemohon telah berhasil membuktikan fakta kejadian bahwa di antara Pemohon tidak memiliki pekerjaan sejak 8 tahun yang lalu, dan anantara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang menjadi penyebab pertengkaran anantara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kekuatan alat bukti masing-masing pihak dihubungkan dengan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing, ternyata alat bukti Tergugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak membuktikan fakta kejadian yang sebaliknya dari apa yang telah dibuktikan oleh Pemohon melalui keterangan kedua orang saksinya, dalam artian, esensi keterangan kedua orang saksi Termohon bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa, *"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi penggugat dengan tergugat, hal itu menguntungkan penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi Pemohon dengan Termohon telah terbukti fakta kejadian bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (tahlilu alniza') dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada tanggal 24 Februari

Hal. 50 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa, diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon mengambil cincin Termohon dan Pemohon tidak memiliki perkerjaan;
4. Bahwa, Pemohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 5 bulan yang lalu;
5. Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon Permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap diri Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,

Hal. 51 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الرَّؤُوسَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: *"Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah) dan menyayangi (rahmah) serta saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila di antara pasangan suami istri

Hal. 52 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan tersebut serta sudah muncul rasa benci antara keduanya atau dari salah satu pihak kepada pihak yang lain, maka secara syar'i, dalam kondisi yang demikian suami atau istri dibenarkan untuk menghadap sidang, mohon agar diceraikan dengan pasangannya;

menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia yang di antaranya quod est Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasan poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa

Hal. 53 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, alasan hukum, dan dasar hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitem Permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dikabulkannya pemberian izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Pemohon juga memohon sebagaimana yang tercantum dalam harta-harta yang terdapat pada posita 9.1 sampai posita 9.14 ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Termohon agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta-harta tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa objek-objek tersebut tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan setempat karena pada hari yang telah ditentukan Pemohon tidak juga membayar biaya perkara untuk pemeriksaan setempat, maka telah sesuai dengan azas berperkara dikenakan biaya dan Majelis Hakim hanya menimbang objek-objek sengketa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan di dalam ruang persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbang objek-objek harta bersama Pemohon dan Termohon satu persatu yang dimulai dari objek perkara 9.1 sampai 9.14;

I. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA I;

menimbang, bahwa objek tersebut berupa Sebidang tanah untuk perkebunan seluas **10.000 M²** (\pm 1 Hektar), terletak di Jalan Pagar (Seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan

Hal. 54 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



transaksi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah),
dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;

Menimbang, untuk menguatkan dalil Pemohon terhadap objek harta bersama terperkara I di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan surat tersebut telah bermateri cukup dan telah dinazagelen dan kemudian diberi tanda (P.4), bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni berupa fotokopy Surat Keterangan Penghulu Sinntong Bakti Nomor 140/SK/ST/I/2021/02 tertanggal 2021 yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki tanah seluas 10.000 M2 (\pm 1 Hektar) yang terletak di jalan pagar seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bukti tersebut dibuat dibuat karena tanah tersebut belum memiliki alas hak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;

Menimbang, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan keabsahanya tidak dibantah oleh Tergugat lagi pula telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hal. 55 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa Termohon mengakui objek tersebut merupakan harta bersama sebagaimana yang tercantum pada posita perbaikan jawaban Termohon pada poin 6 namun nilai harga yang diajukan oleh Pemohon sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Termohon bahwa objek tersebut harganya Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi, dan Saksi-saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan apapun terkait objek objek perkara I di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 3 orang Saksi dan dari kerangan Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan terkait bahwa tanah yang di sebarang ferry telah dijual namun Saksi pertama dan kedua tidak mengetahui tanah tersebut secara pasti ukuran dan letak nya serta kapan tanah tersebut dijualnya dan keterangannya bersumber dari keterangan orang lain dan tidak menyaksikan, melihat atau mengalami sendiri tanah seberang ferry tersebut dijual maka dalam hal ini keterangan Saksi-Saksi Termohon tersebut terkait objek tersebut telah dijual tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perolehan harta yang menjadi obyek sengketa tidak dibantah oleh Termohon, maka secara *a contrario* harus dinyatakan Termohon mengakui bahwa benar harta tersebut telah diperoleh selama masa perkawinan, maka majelis hakim menilai terhadap hal tersebut menurut ketentuan pasal 1925 KUH Perdata pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang dari Bukti Surat P.1 dan Saksi-Saksi Pemohon dan Termohon, dan Pengakuan Termohon terdapat fakta kejadian:

1. bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki tanah seluas 10.000 M2 (\pm 1 Hektar) yang terletak di jalan pagar seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih,



Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bukti tersebut dibuat karena tanah tersebut belum memiliki alas hak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;

2. Objek tersebut di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan Fakta kejadian di atas, maka terdapat fakta hukum tanah seluas 10.000 M² (\pm 1 Hektar) yang terletak di jalan pagar seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bukti tersebut dibuat karena tanah tersebut belum memiliki alas hak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
- Harahap;

Dan objek tersebut Merupakan harta bersama

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka terbukti objek objek terperkara I tersebut merupakan harta bersama dan Majelis Hakim menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

II. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA II;

Hal. 57 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



menimbang, bahwa objek tersebut berupa dua kavlingan tanah untuk perumahan seluas **1.000 M²** (Ukuran 40 Meter x 25 Meter), terletak di Jalan/Gg. Gilingan Bakso KM. 2 RT. 02 RW. 02, Dusun Pedamaran, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan transaksi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suli; : Ukuran 40 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 40 M;-
Mushalla;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wira : Ukuran 25 M;-
Homes;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulfahmi; : Ukuran 25 M;-

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut Termohon menolak dengan tegas terkait letak dan ukuran tanah sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dan objek tersebut yang sebenarnya menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Sebidang tanah surat **atas nama : Rusli**, Luas: 512 M2. Alamat. Jl. Mutiara Kep. Sintong. Alamat tanah di Jl. Putri Hijau KM. 03 RT. 01/RW. 02, Dusun Pematang Kulin, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar Rp. **25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;

- Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli : Ukuran 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musholah : Ukuran 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alwi : Ukuran 25,6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjanah; : Ukuran 25,6 M

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti terkait objek perkara II berupa (P.5) Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/ST/I/2021/01 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, yang

Hal. 58 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



menerangkan bahwa sepengetahuan Penghulu Sintong bahwa antara Jakfar bin Atan dengan Termohon benar memiliki harta bersama selama perkawinan berupa dua kavlingan tanah perumahan seluas 1000 m² terletak di Jalan/Gg. Gilingan Bakso KM.2 Rt.02 RW 02, Dusun Pedamaran Kepenghulu Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suli; : Ukuran 40 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 40 M;-
Mushalla;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wira : Ukuran 25 M;-
Homes;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulfahmi; : Ukuran 25 M;-

bermetersai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai,

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut telah bermetersai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa nomor tertanggal 20 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermetersai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.1;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 yang aslinya bukan merupakan akta autentik, namun tidak

Hal. 59 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



dibantaholeh Termohon terhadap bukti tersebut, telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bukti T.1 merupakan untuk menguatkan bantahan Termohon terhadap luas dan letak objek terpekara II tersebut, Dan terkait letaknya berada di Jalan Putri Hijau Km. 03 Rt 01 Rw 02 Dusun Pematang Kulin Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berupa tanah perumahan seluas 512 meter dengan batas-batas nya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli : Ukuran 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musholah : Ukuran 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alwi : Ukuran 25,6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjanah; : Ukuran 25,6 M

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 tersebut tidak ada menerangkan harga atau jumlah transaksi dari Xxxx kepada pemilik tanah yang bernama Rusli dan Surat tersebut dibuat pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang merupakan tanda kepemilikan atas tanah tersebut atau yang lebih dikenal sebagai surat tanah yang juga merupakan objek dalam perjanjian jual beli tanah ini, dimana penyerahan SKGR setelah selesainya pembayaran;

Menimbang, bahwa bukti T.1, bukan merupakan akta otentik karena dibuat bukan oleh pejabat yang berwenang dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian walaupun dibuat dan ditandatangani bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos

Hal. 60 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



untuk kepentingan pembuktian, dan diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya karena aslinya pada Tergugat, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 meskipun merupakan Akta di bawah tangan, namun oleh karena Pemohon telah mengakui dan tidak membantah tentang keberadaan dan kebenaran isinya, maka nilai kekuatan pembuktiannya sederajat dengan akta otentik, yakni lengkap, mengikat, dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama mengajukan alat bukti terkait objek harta bersama terperkara II, namun antara bukti Pemohon dan Termohon keterangannya saling berbeda terkait letak dan ukurannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mana yang lebih kuat terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menyampaikan bukti surat keterangan dari Penghulu Sintong terkait bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki sebidang tanah di untuk perumahan dengan luas 1000 meter² dan bukti tersebut hanya surat dibawah tangan yang kemudian Pemohon tidak dan menunjukkan aslinya dan dibantah oleh Termohon dan maka bukti tersebut tidak bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan surat keterangan ganti kerugian yang di tanda tangani oleh Penghulu dan seluruh Saksi sepadan dan pihak I (Rusli) dan Pihak II (Xxxx);

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon mana yang lebih kuat maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon lebih kuat dibandingkan bukti P.5 Pemohon, dan Majelis Hakim membenarkan terkait luas tanah dan letaknya sebagaimana yang tercantum bantahan Termohon terkait objek terperkara II yang letak dan luasnya sebagaimana yang dibantah oleh Termohon di atas;

Hal. 61 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan objek perkara II yang mana letak dan luas nya dirubah sebagai berikut:

Tanah di Jalan Putri Hijau Km. 03 Rt 01 Rw 02 Dusun Pematang Kulin Kepenghuluhan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berupa tanah perumahan seluas 512 meter² dengan batas-batas nya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli : Ukuran 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Musholah : Ukuran 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alwi : Ukuran 25,6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjanah; : Ukuran 25,6 M

Merupakan **harta bersama Pemohon dan Termohon;**

III. Objek Harta Bersama Terperkara III;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan (satu) kavlingan tanah untuk perumahan seluas **288 M²** (Ukuran 16 Meter x 18 Meter), terletak di Jalan/Gg. Hanum RT. 03 RW. 02, Dusun Pematang Pudu, Kepenghuluhan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Nukman : Ukuran 18 M; Ishak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir; : Ukuran 18 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 16 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri : Ukuran 16 M; Sofyan;

Merupakan **Objek Harta Bersama Terperkara III;**

Menimbang bahwa terhadap objek tersebut Termohon menolak dengan tegas terkait letak dan ukuran tanah sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon dan objek tersebut yang sebenarnya menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Hal. 62 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Tanah dengan Luas: 241, 5 M2. Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Nukman Ishak :Ukuran16,5M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir ; : Ukuran18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri Sofyan; : Ukuran14 M

Terkait harga tanah senilai **Rp.20.000.000,(dua puluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Terkait objek harta bersama terperkara III tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti berupa (P.6) Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 235/SK/SP/2020 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, yang menerangkan bahwa sepengetahuan Penghulu Sintong bahwa antara Jakfar bin Atan dengan Termohon benar memiliki harta bersama selama perkawinan berupa tanah untuk perumahan seluas 288 Meter persegi yang terletak di jalan Hanum Rt 03 Rw 02 Dusun Pusako Kepenghuluan Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.6 tersebut, telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai,

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Hal. 63 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti terkait bantahan dalil Pemohon tentang **objek harta bersama terperkara III** berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian tanpa nomor tertanggal 19 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti tersebut dengan bukti T.2

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 surat keterangan ganti Kerugian atas nama Herman sebagai pihak I dan Ucok Maroko sebagai pihak II kemudian berdasarkan bukti P.6 yang mendukung bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemohon dan Termohon walaupun surat keterangan ganti kerugian (T.2) tersebut tidak ada nama Pemohon dan Termohon dan bukti T.2 tersebut dipegang dan dikuasai oleh Termohon, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa objek harta bersama terperkara III merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon mana yang lebih kuat maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti yang disampaikan oleh Termohon lebih kuat, dan Majelis Hakim membenarkan terkait luas tanah dan letaknya sebagaimana yang tercantum bantahan Termohon terkait objek terperkara II yang letak dan luasnya sebagaimana yang dibantah oleh Termohon di atas;

Hal. 64 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan objek perkara III yang mana letak dan luas nya dirubah sebagai berikut:

Tanah dengan Luas: 241, 5 M2. Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Nukman Ishak : Ukuran 16,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir ; : Ukuran 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri Sofyan; : Ukuran 14 M

Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

IV. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA IV;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Sebidang tanah untuk perumahan seluas **636 M²** (Ukuran 12 Meter x 53 Meter), berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 4 Meter x 5 Meter, terletak di Jalan Cendana (Dekat Mesjid Annur) RT. 001 RW. 002, Dusun Libuai Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almizani; : Ukuran 12 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan; : Ukuran 12 M;-
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrun; : Ukuran 53 M;-
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.M. Zuhri, : Ukuran 53 M;-

selanjutnya disebut **Objek Harta Bersama Terperkara IV;**

menimbang, terhadap dalil pemohon di atas Termohon membantah dalil Pemohon terkait letak, luas dan jumlah harga tanah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Luas Tanah 623 M2, di Desa/ Kelurahan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun

Hal. 65 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau;

- Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Almi ; : Ukuran 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gg Cendana ; : Ukuran 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrul; : Ukuran 52 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Zuhri; : Ukuran 52 M

Terkait harganya terlalu kecil yakni dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Tanah diatas dijual sepihak oleh Pemohon dan uang hasil jual tanah tidak ada pembahagian terhadap Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon Terkait **objek harta bersama terperkara IV** tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti berupa (P.7) Fotokopi Surat Keterangan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 140/SK/SB/VIII/2020/333 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai,

Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti untuk menguatkan bantahan nya berupa bukti T.3 berupa surat SHM nomor 40 atas nam Jakfar alamat Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang menerangkan bahwa luas tanah 623 Meter 2,

Hal. 66 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



dan Termohon tidak dapat menunjukkan yang aslinya karena yang asli dipegang oleh Pemohon dan pernyataan Termohon bahwa Pemohon telah menjual sepihak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 tersebut telah bermaterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai), sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan foto copy nya (vide: Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg juncto Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan Pemohon tidak merasa dengan bukti tersebut maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui bahwa objek sengketa harta bersama IV merupakan harta bersama akan tetapi tidak mengakui terhadap letak dan luas beserta taksiran harga terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon dapat menunjukkan alat bukti sebuah sertifikat tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan di buat pada tahun 2013 serta bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan bukti Termohon lebih kuat daripada bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dibantah oleh Termohon terbukti maka Majelis menetapkan **objek terperkara harta bersama IV** merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dengan letak dan luas sebagai berikut:

Tanah 623 M2, di Desa/ Kelurahan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau;

- Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Almi ; : Ukuran 12 M

Hal. 67 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gg Cendana ; : Ukuran 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrul; : Ukuran 52 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Zuhri; : Ukuran 52 M

V. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA V;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Sebidang tanah untuk perumahan seluas **575 M²**, berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 Meter x 9 Meter, terletak di Jalan Pembangunan RT. 02 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Tanah (SKT) Penghulu Sintong Bakti (H.M. Zuhri, S.Ag) tertanggal 27 Maret 2019, terdaftar Atas Nama Titi Anggraini (pemilik asal), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah)), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi/Martini; : 46 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ira; : 46 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuar; : 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mardiana; : 14 M;-

Merupakan harta bersama terperkara V;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon di atas Termohon mengajukan bantahan bahwa Termohon menerangkan kedudukan tanah atas nama: Titi Anggraini merupakan bukan Harta Bersama dari Termohon Dan Pemohon, riwayat tanah tersebut dimana Titi Anggraini meminjam uang kepada Xxxx (Termohon) sebesar Rp. 30. 000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan surat kesepakatan bersama pada tanggal 14 Maret 2020. Dengan luas tanah 575 M2, No. 19/SKT/SB/20219. Peminjaman uang tersebut dilunasi selama satu tahun, sedangkan perjanjian ini baru terhitung 9 (Sembilan) bulan dan masih ada sisa waktu 5 (Lima Bulan) lagi untuk memulangkan uang tersebut. Pada dasarnya surat tanah atas nama Titi Anggraini merupakan sebagai barang gadaian kepada Xxxx;

Hal. 68 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa P.8 berupa fotokopy Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, nomor .../SKT/SB/2019 pada tanggal 27 Maret 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai karena surat aslinya dikuasai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk untuk menguatkan bantahannya juga mengajukan alat bukti berupa berupa fotokopy Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, nomor 19/SKT/SB/2019 pada tanggal 27 Maret 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti pendukung berupa bukti T.4a berupa surat kesepakatan bersama antara Agus dan Xxxx serta di tandatangani oleh Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.4a merupakan surat dibawah tangan, akan tetapi tidak dibantah oleh Pemohon maka bukti tersut berifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4a merupakan surat keterangan bahwa Xxxx (Termohon) telah membeli tanah kepada Agus pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Maret tahun 2020 bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli tanah beserta isinya dengan rincian tanah sebagai berikut: sebidang tanah yang terletak di RT.02/RW01 Kepenghuluan Sintong Bakti yang diuraikan dalam Nomor 19/SKT/SB/2019 dengan luas tanah 575 M2;

Menimbang, bahwa objek harta bersama terperkara V dibeli pada tanggal 14 Maret 2020 dan diperoleh selama perkawinan, maka Majelis Hakim menetapkan Objek harta bersama terperkara V merupakan **harta bersama Pemohon dan Termohon**;

VI. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VI;

Hal. 69 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Sebidang tanah untuk perumahan seluas **363 M²** (ukuran 33 Meter x 11 Meter), berdiri diatasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 5 Meter x 10 Meter dan 1 (satu) rumah toko (ruko) ukuran 5 Meter x 19 Meter, terletak di Jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 005 RW. 001 Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Tanah Putih (Suryadi, S.E) Nomor : 111/SKGR/TP/2017 tertanggal 11 Januari 2017, terdaftar Atas Nama Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsuri/Farida; : Ukuran 33 M;-
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pembangunan; : Ukuran 33 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Samsuri; : Ukuran 11 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Putri Hijau; : Ukuran 11 M;

selanjutnya disebut **Objek Harta Bersama Terperkara VI;**

Menimbang, bahwa Termohon mengakui objek di atas merupakan harta bersama namun Termohon membantah terhadap Taksiran harga yang disampaikan oleh Pemohon bahwa objek tersebut taksiran nya hanya berkisar Rp150.000.000,(seratus lima puluh juta) jika tidak dapat dibagi sebagi harta bersma objek tersebut menjadi (**Harta Pemberian Dari Orang Tua**) untuk anak-anaknya mengingat untuk tempat tinggal anak-anak dan kelangsungan hidup anak.yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian, atas nama Hj. Ratni kepada Xxxx, Nomor 02/SKGR/SB/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai;

Hal. 70 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, Termohon juga mengajukan bukti terkait objek di atas berupa T.5 berupa fotokopy Surat Keterangan Ganti Kerugian, atas nama Hj. Ratni kepada Xxxx, Nomor 02/SKGR/SB/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

menimbang, bahwa terhadap bukti di atas terdapat fakta kejadian bahwa Termohon telah membeli tanah kepada Hj.Ratni pada tahun 2016;

menimbang, dari fakta kejadian di atas terdapat fakta hukum bahwa objek tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan;

menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas Majelis Hakim menetapkan **Objek Harta Bersama Terperkara VI** merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

VII.OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VII;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan 1 (satu) unit **Sepeda Motor Jupiter MX Tahun 2018**, Warna Merah, BM 4437 WZ, STNK An. Xxxx (Pemohon) dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah), selanjutnya disebut **Objek Harta Bersama Terperkara VII**;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui objek tersebut merupakan harta bersama namun taksiran terhadap harga objek tersebut dibantah oleh Termohon dengan harga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan objek tersebut dikuasai oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti terhadap objek tersebut akan tetapi Termohon mengajukan bukti berupa Asli STNK sepeda Motor Jupiter MX tahun 2018 warna merah dengan nomor kendaraan BM 4437 WZ atas nama Jakfar;

menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pasal 1 angka 9 yang berbunyi :
"surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian

Hal. 71 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya”.

Menimbang, bahwa STNK tersebut menyatakan pemilik kendaraan sepeda motor Jupiter MX dengan nomor kendaraan BM 4437 WZ atas nama Jakfar, maka Majelis Hakim menetapkan objek harta bersama terperkara VII merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

VIII. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA VIII;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna Hijau, BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 15.000.000,-** (lima belas juta rupiah), selanjutnya **disebut objek harta bersama terperkara VIII;**

Menimbang, bahwa Termohon mengakui objek tersebut merupakan harta bersama namun taksiran terhadap harga objek tersebut dibantah oleh Termohon dengan harga Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan objek tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis terhadap objek tersebut, namun Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Plat BM 6132 WZ, (T.7) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Termohon Konvensi surat tersebut dipegang oleh Pemohon Kovensi atau Tergugat Rekonvensi, bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Termohon bahwa objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdapat fakta hukum bahwa objek terperkara VIII merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim Menetapkan **Objek terperkara VIII merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;**

IX. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA IX;

Hal. 72 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015**, Warna Putih, BM 2691 WO, STNK An. Xxxx (pemilik asal) dan telah dibeli oleh Pemohon/Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) merupakan objek harta bersama;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Termohon bahwa objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdapat fakta hukum bahwa objek perkara IX merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim Menetapkan **Objek perkara IX merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon**;

X. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA X;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2020**, Warna Merah, BM 2719 XX, STNK An. Xxxx (Termohon), dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh lima belas juta rupiah) merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari Pengakuan Termohon bahwa objek harta bersama tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terdapat fakta hukum bahwa objek perkara IX merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim Menetapkan **Objek perkara IX merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon**;

XI. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XI;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Perhiasan/Emas 24 Kr (dua puluh empat karat) seberat **20 (dua puluh) Mas** berupa 2 (dua) Cincin masing-masing seberat 5 (lima) Mas dan 1 (satu) gelang seberat 10 (sepuluh) Mas yang saat ini ada pada Termohon, dengan taksasi nilai sebesar **Rp. 45.000.000,-** (empat puluh lima belas juta rupiah) merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Hal. 73 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa dari kesepakatan Pemohon dan Termohon terhadap objek tersebut menyatakan bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa objek tersebut tidak ada;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di atas maka, Majelis Hakim menetapkan objek tersebut bukan harta bersama Pemohon dan Termohon;

XII. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XII;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Uang sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) merupakan tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Dumai Unit Sintong Rekening An. Xxxx (Termohon) yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan Pemohon dan Termohon terhadap objek tersebut menyatakan bahwa pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa objek tersebut tidak ada;

Menimbang, berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di atas maka, Majelis Hakim menetapkan objek tersebut bukan harta bersama Pemohon dan Termohon

XIII. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XIII;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Peralatan untuk usaha (1 unit Mesin Genset Besar, 1 unit Mesin Genset Kecil Merk Global dan 1 unit Mesin Doorsmer) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yaitu hanya satu (1) mesin genset kecil merk global jika ditaksir harganya Rp.1.400.000(satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan satu (1) unit genset yang besar ditarik oleh pemiliknya dikarenakan cicilan belum lunas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan objek tersebut baik dari bukti tertulis atau dari bukti Saksi, dan Termohon hanya mengakui 1

Hal. 74 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



mesin genset kecil merek global dan jika ditaksir harganya Rp.1.400.000(satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan satu (1) unit genset yang besar ditarik oleh pemiliknya dikarenakan cicilan belum lunas;

Menimbang, dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan satu mesin genset kecil merek global merupakan objek harta bersama Pemohon dan Termohon;

XIV. OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA XIV;

Menimbang, Peralatan Rumah Tangga (1 unit Kulkas Merk LG, 1 unit Mesin Cuci Merk LG, 1 unit Speaker Merk XX, 1 unit Speaker Merk Sonny, 1 unit Lemari 2 Pintu, 1 unit Lemari 3 Pintu, 1 unit Lemari TV, 1 unit Lemari Makan Kaca dan 1 unit Lemari Makan Kayu) dengan taksasi nilai keseluruhan sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) merupakan objek terperkara harta bersama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon sebagaimana yang terdapat di jawaban Termohon, bahwa objek tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan pemohon tersebut terdapat fakta kejadian dimana objek terperkara XIV merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, dan Majelis Hakim Menetapkan **objek harta bersama terperkara XIV merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya harat bersama Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing antara Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing antara Pemohon dan Termohon terhadap objek harta bersama sebagaimana di atas, Pemohon dan Termohon telah terdapa kesepakatan bersama secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di hadapan Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing antara Pemohon dan Termohon berdasarkan surata kesepakatan bersama tersebut;

Hal. 75 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa isi kesepakatan bersama tersebut bahwa bagian dari Pemohon (Jakfar bin Atan) adalah objek harta bersama sebagaimana pada poin 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 dan 9.8, sedang bagian Termohon (Termohon) adalah Objek 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, dan 9.14;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan pembagian porsi masing-masing antara Pemohon dan Termohon berdasarkan kesepakatan tersebut dan akan di muat ke dalam amar putusan berikut ini;

B. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi kemudian untuk memudahkan penyebutannya sehingga disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya mengajukan hak asuh anak terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama

1. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur, 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;
2. **Nama anak 2**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;
3. **Nama anak 3**, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;

Hal. 76 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Ujt



Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua telah mumayyiz dan terhadap hak asuh terhadap dirinya masing-masing telah didengar keterangan dari anak pertama dan kedua, dimana keduanya menerangkan yang pada pokoknya memilih ibunya (Penggugat) sebagai pengasuh terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa terdapat juga kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, dari pertimbangan di atas Majelis Hakim menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Hal. 77 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dalam gugatannya nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya terdapat kesepakatan bersama bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tentang nafkah ketiga anak tersebut sesuai dengan kesanggupan pihak Tergugat (tanpa ditentukan nilainya)

Menimbang, walaupun terdapat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis tentang nafkah anak tersebut, namun dalam amar putusan harus jelas dan padat, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pihak Tergugat tidak mempermasalahkan masalah nafkah anak tersebut karena hanya sesuai kemampuan tergugat (tanpa ditentukan nilainya) dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, mengenai gugatan Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah terdapat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dimana pihak Tergugat tidak akan menuntut lagi; oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menepakan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:

Hal. 78 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



3.1. tanah seluas 10.000 M² (\pm 1 Hektar) yang terletak di jalan pagar seberang Ferry Penyebaran Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bukti tersebut dibuat karena tanah tersebut belum memiliki alas hak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M; Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M; Harahap;

3.2. Tanah di Jalan Putri Hijau Km. 03 Rt 01 Rw 02 Dusun Pematang Kulin Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berupa tanah perumahan seluas 512 meter² dengan batas-batas nya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli : Ukuran 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mushola : Ukuran 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alwi : Ukuran 25,6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjanah; : Ukuran 25,6 M

3.3. **Tanah dengan** Luas: 241, 5 M². Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas H. Nukman Ishak : Ukuran 16,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir ; : Ukuran 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri Sofyan; : Ukuran 14 M;

3.4. Tanah 623 M², di Desa/ Kelurahan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir-Riau Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW.

Hal. 79 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau;

- Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Almi; : 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gg Cendana; : 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrul; : 52 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Zuhri; : 52 M

3.5. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **575 M²**, berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 Meter x 9 Meter, terletak di Jalan Pembangunan RT. 02 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 46 M;
Darmawi/Martini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ira; : 46 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : 11 M;
Samsuar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : 14 M;-
Mardiana;

3.6. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **363 M²** (ukuran 33 Meter x 11 Meter), berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 5 Meter x 10 Meter dan 1 (satu) rumah toko (ruko) ukuran 5 Meter x 19 Meter, terletak di Jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 005 RW. 001 Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Tanah Putih (Suryadi, S.E) Nomor : 111/SKGR/TP/2017 tertanggal 11 Januari 2017, terdaftar Atas Nama Xxxx (Termohon), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 33 M;

Hal. 80 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Samsuri/Farida;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan : 33 M;
Pembangunan;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : 11 M;
Samsuri;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Putri : 11 M;
Hijau;

3.7. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Jupiter MX Tahun 2018**, Warna Merah,
BM 4437 WZ, STNK An. Xxxx (Pemohon);

3.8. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna Hijau,
BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx;

3.9. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015**, Warna Putih,
BM 2691 WO, STNK An. Xxxx;

3.10. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2020**, Warna Merah,
BM 2719 XX, STNK An. Xxxx;

3.11. 1 unit Mesin Genset Kecil Merk Global;

3.12. Peralatan Rumah Tangga (1 unit Kulkas Merk LG, 1 unit Mesin Cuci
Merk LG, 1 unit Speaker Merk XX, 1 unit Speaker Merk Sonny, 1 unit
Lemari 2 Pintu, 1 unit Lemari 3 Pintu, 1 unit Lemari TV, 1 unit Lemari
Makan Kaca dan 1 unit Lemari Makan Kayu)

4. Menetapkan bagian Pemohon dari harta bersama Pemohon dan Termohon
berupa:

4.1. tanah seluas 10.000 M² (\pm 1 Hektar) yang terletak di jalan pagar
seberang Ferry Penyebarangan Sintong) Dusun Candi, Kepenghuluan
Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bukti
tersebut dibuat karena tanah tersebut belum memiliki alas hak
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Iri; : Ukuran 100 M;

Hal. 81 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Obot; : Ukuran 100 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Ukuran 100 M;
Harahap;

4.2. Tanah di Jalan Putri Hijau Km. 03 Rt 01 Rw 02 Dusun Pematang Kulin
Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir berupa tanah perumahan seluas 512 meter² dengan batas-batas
nya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusli : Ukuran 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mushola : Ukuran 20 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alwi : Ukuran 25,6 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurjanah; : Ukuran 25,6 M

4.3. **Tanah dengan** Luas: 241, 5 M². Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03
/RW. 02, Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas dan
ukuran tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas H. Nukman Ishak : Ukuran 16,5 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Damsir ; : Ukuran 18 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rahmat; : Ukuran 14 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sabri Sofyan; : Ukuran 14 M;

4.4. Tanah 623 M², di Desa/ Kelurahan Sintong Bakti, Kec. Tanah Putih,
Kab. Rokan Hilir-Riau Alamat. Jl. Latifa Hanum RT. 03 /RW. 02,
Dusun Pusako, Kepenghuluan Sintong Pusaka, Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten, Rokan Hilir-Riau;

- Dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Almi; : 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gg Cendana; : 12 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrul; : 52 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M. Zuhri; : 52 M

Hal. 82 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



4.5. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna Hijau,
BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx;

5. Menetapkan bagian Termohon dari harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:

5.1. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **575 M²**, berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7 Meter x 9 Meter, terletak di Jalan Pembangunan RT. 02 RW. 001, Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 46 M;
Darmawi/Martini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ira; : 46 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : 11 M;
Samsuar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : 14 ;-
Mardiana;

5.2. Sebidang tanah untuk perumahan seluas **363 M²** (ukuran 33 Meter x 11 Meter), berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah semi permanen ukuran 5 Meter x 10 Meter dan 1 (satu) rumah toko (ruko) ukuran 5 Meter x 19 Meter, terletak di Jalan Bumi Hijau (Simpang Jalan Pembangunan) RT. 005 RW. 001 Dusun Libuai, Kepenghuluan Sintong Bakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Camat Tanah Putih (Suryadi, S.E) Nomor : 111/SKGR/TP/2017 tertanggal 11 Januari 2017, terdaftar Atas Nama Xxxx (Termohon), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : 33 M;
Samsuri/Farida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan : 33 M;
Pembangunan;

Hal. 83 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : 11 M;
Samsuri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Putri : 10 ;
Hijau;

5.3. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Jupiter MX Tahun 2018**, Warna Merah,
BM 4437 WZ, STNK An. Xxxx (Pemohon);

5.4. 1 (satu) unit **Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2017**, Warna
Hijau, BM 6132 WZ, STNK An. Xxxx;

5.5.1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2015**, Warna Putih,
BM 2691 WO, STNK An. Xxxx;

5.6.1 (satu) unit **Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2020**, Warna Merah,
BM 2719 XX, STNK An. Xxxx;

5.7.1 unit Mesin Genset Kecil Merk Global;

5.8. Peralatan Rumah Tangga (1 unit Kulkas Merk LG, 1 unit Mesin Cuci
Merk LG, 1 unit Speaker Merk XX, 1 unit Speaker Merk Sonny, 1 unit
Lemari 2 Pintu, 1 unit Lemari 3 Pintu, 1 unit Lemari TV, 1 unit Lemari
Makan Kaca dan 1 unit Lemari Makan Kayu)

6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan objek harta
bersama yang telah ditetapkan sebagaimana telah ditetapkan pada amar
putusan nomor 4 dan nomor 5 di atas;

7. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvesi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat
rekonvensi /Termohon Konvensi, yang bernama:

1.1. **Nama anak 1**, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 29 Januari 2005, Umur,
15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum
Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;

Hal. 84 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



1.2. Nama anak 2, Tempat Tanggal Lahir, Sintong 08 Juni 2006, Umur, 14 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;

1.3. Nama anak 3, Tempat Tanggal Lahir, Tanah Putih 15 Mei 2018, Umur, 3 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama, Islam, Pekerjaan, Belum Bekerja, Tempat Tinggal ikut Orang tua;

dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmi, Cendra, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hal. 85 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utg



Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera,

Helmi Cendra, S.Ag., M.H;

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 86 dari 86 Hal. Put. No 630/Pdt.G/2020/PA.Utj